

PENUNJUKAN OPERATOR SIREKAP
2024

Kpts Nomor 77 Tahun 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN NOMOR 77 TAHUN 2024 TENTANG PENUNJUKAN ADMIN SIREKAP PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN.

- ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan untuk membantu kegiatan penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Tahun 2024 sebagai implementasi pelaksanaan penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dan memperhatikan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penerapan Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; PKPU Nomor 2 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Penunjukan Admin Sirekap pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan.
- CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 01 Oktober 2024.